



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSFANDI Als PANDI Bin ABDUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Kayu Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Bawang Rt.012/003 Desa Kayu Bawang
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja / Buruh;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk CORRS warna krem yang ada noda darahnya.

Dikembalikan kepada saksi Nor Ifansyah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna putih biru.

Dekembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci roda mobil merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di jalan umum Desa Awang besar Rt. 001 / 001 (tepatnya dipinggir jalan) Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Witasetelah terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras di bansaw yang terletak di Desa Awang Besar, terdakwa meninggalkan bansaw tersebut dengan menggunakan motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru miliknya. Setibanya di jalan umum Desa Awang Besar Kec. Barabai, Saksi korban NOR IFANSYAH Alias IPAN dengan menggunakan motor miliknya (saksikorban NOR IFANSYAH) mendahului terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa terkejut. Kemudian terdakwa mengejar saksi korban NOR IFANSYAH menggunakan motor milik terdakwa dan memberhentikan motor saksi korban NOR IFANSYAH di jalan umum Desa Awang besar Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Rt. 001 / 001 (tepatnya dipinggir jalan) dengan cara memberhentikan motor milik terdakwa di depan motor milik saksi korban. Setelah terdakwa berhasil memberhentikan motor saksi NOR IFANSYAH, terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan terdakwa menanyakan "kenapa ikam memepet aku" kepada saksi NOR IFANSYAH, dan saksi korban membalas "aku kada mepet ikam". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terdakwa simpan di jok sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa memukul kunci roda tersebut kearah kepala saksi korban NOR IFANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya. Melihat saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya, dengan menggunakan tangan kiri dari terdakwa, terdakwa membuka paksa helm dari saksi korban. Kemudian setelah berhasil membuka paksa helm milik saksi korban NOR IFANSYAH, terdakwa mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut untuk yang ke 2 (dua) kalinya ke kepala saksi korban NOR IFANSYAH, akibatnya, saksi korban NOR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kejadian tersebut saksi SALAMAT ANSARI mencoba meleraikan terdakwa dengan saksi korban NOR IFANSYAH. Setelah saksi SALAMAT ANSARI berhasil meleraikan, terdakwa mencoba mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi SALAMAT ANSARI namun tidak berhasil. Sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI menyuruh saksi SALAMAT ANSARI untuk lari. Melihat perbuatan saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI, terdakwa menuju dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI dan mengenai bibir saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI hingga mengeluarkan darah. Kemudian atas kejadian tersebut saksi korban NOR IFANSYAH menuju ke rumah sakit Barabai untuk mengobati luka di kepalanya, setelah saksi NOR IFANSYAH mengobati luka dikepalanya, saksi NOR IFANSYAH menuju ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan dan menjelaskan kejadian tersebut kemudian berdasar laporan saksi NOR IFANSYAH sekitar jam 18.30 Wita saksi Iwan Oktavianto beserta anggota kepolisian yang lain berhasil mengamankan terdakwa di Desa Awang Besar Rt. 1 Rw. 1 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai tengah.;

- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada saksi korban NOR EFFENDI berupa 1 (satu) buah kunci roda mobil dengan merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada saksi korban NOR IFANSYAH karena terdakwa terkejut dan tidak terima atas perbuatan saksi korban mendahului motor terdakwa di jalan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Dasar luka otot, tidak teraba derik tulang, pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun
2. Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan (II.1)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDURAHIM Bin SUKIDI, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat satu buah luka lecet, berukuran satu kali satu sentimeter dan di sekeliling luka terdapat memar.
- Pada ulu hati terdapat satu buah luka lecet, berukuran memanjang tiga sentimeter.

Dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 54 (ima puluh empat) tahun
2. Terdapat a buah luka lecet pada kepala dan perut (II.1; II.2)
3. Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa RUSFANDI Alias PANDI Bin ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di jalan umum Desa Awang besar Rt. 001 / 001 (tepatnya dipinggir jalan) Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita setelah terdakwa selesai mengonsumsi minuman keras di bansaw yang terletak di Desa Awang Besar, terdakwa meninggalkan bansaw tersebut dengan menggunakan motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru miliknya. Setibanya di jalan umum Desa Awang Besar Kec. Barabai, Saksi korban NOR IFANSYAH Alias IPAN dengan menggunakan motor miliknya (saksi korban NOR IFANSYAH) mendahului terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa terkejut. Kemudian terdakwa mengejar saksi korban NOR IFANSYAH menggunakan motor milik terdakwa dan memberhentikan motor saksi korban NOR IFANSYAH di jalan umum Desa Awang besar Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Rt.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 / 001 (tepatnya dipinggir jalan) dengan cara memberhentikan motor milik terdakwa di depan motor milik saksi korban. Setelah terdakwa berhasil memberhentikan motor saksi NOR IFANSYAH, terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan terdakwa menanyakan “*kenapa ikam memepet aku*” kepada saksi NOR IFANSYAH, dan saksi korban membalas “*aku kada mepet ikam*”. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terdakwa simpan di jok sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa memukul kunci roda tersebut kearah kepala saksi korban NOR IFANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya. Melihat saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya, dengan menggunakan tangan kiri dari terdakwa, terdakwa membuka paksa helm dari saksi korban. Kemudian setelah berhasil membuka paksa helm milik saksi korban NOR IFANSYAH, terdakwa mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut untuk yang ke 2 (dua) kalinya ke kepala saksi korban NOR IFANSYAH, akibatnya, saksi korban NOR IFANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kejadian tersebut saksi SALAMAT ANSARI mencoba meleraikan terdakwa dengan saksi korban NOR IFANSYAH. Setelah saksi SALAMAT ANSARI berhasil meleraikan, terdakwa mencoba mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi SALAMAT ANSARI namun tidak berhasil. Sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI menyuruh saksi SALAMAT ANSARI untuk lari. Melihat perbuatan saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI, terdakwa menuju dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI dan mengenai bibir saksi ABDURRAHMAN Bin SUKIDI hingga mengeluarkan darah. Kemudian atas kejadian tersebut saksi korban NOR IFANSYAH menuju ke rumah sakit Barabai untuk mengobati luka di kepalanya, setelah saksi NOR IFANSYAH mengobati luka dikepalanya, saksi NOR IFANSYAH menuju ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan dan menjelaskan kejadian tersebut kemudian berdasar laporan saksi NOR IFANSYAH sekitar jam 18.30 Wita saksi Iwan Oktavianto beserta anggota kepolisian yang lain berhasil mengamankan terdakwa di Desa Awang Besar Rt. 1 Rw. 1 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai tengah;

- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada saksi korban NOR EFFENDI berupa 1 (satu) buah kunci roda mobil dengan merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penganiayaan berupa pemukulan kepada saksi korban NOR IFANSYAH karena terdakwa terkejut dan tidak terima atas perbuatan saksi korban mendahului motor terdakwa di jalan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Dasar luka otot, tidak teraba derik tulang, pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun
 2. Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan (II.1)
 3. Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDURAHIM Bin SUKIDI, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat satu buah luka lecet, berukuran satu kali satu sentimeter dan di sekeliling luka terdapat memar.
 - Pada ulu hati terdapat satu buah luka lecet, berukuran memanjang tiga sentimeter.

Dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 54 (lima puluh empat) tahun
2. Terdapat a buah luka lecet pada kepala dan perut (II.1; II.2)
3. Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOR IFANSYAH Als IPAN Bin ISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan Umum Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan tujuan untuk pulang kerumah setelah selesai bekerja, diperjalanan saksi ada berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN warna biru putih;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengikuti saksi lalu langsung memepet sepeda motor yang saksi kendaraai hingga akhirnya saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendaraai tersebut di pinggir jalan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motornya tepat di depan sepeda motor saksi, lalu Terdakwa ada berkata “kenapa ikam memepet aku” dan saat itu saksi jawab “aku ga ada memepet ikam” kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu membuka jok sepeda motornya dan langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa ada berkata “handak napa ikam” dan saksi jawab “kada handak napa napa”, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi tersebut kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka helm yang saksi kenakan pada saat itu saksi tetapi Terdakwa melepaskan helm saksi secara paksa lalu Terdakwa langsung memukulkan kembali 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian datang saksi SELAMAT yang saat itu ingin menolong saksi tetapi malah dikejar oleh Terdakwa, setelah itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk mencari pertolongan hingga akhirnya ada warga yang membawa saksi kerumah sakit Barabai;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mengayun-ngayunkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi ke arah tubuh saksi SELAMAT tetapi tidak mengenainya dan saat itu saksi juga melihat saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN yang saat itu berada di pinggir jalan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci roda mobil yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali dan mengenai tubuh saksi ABDURRAHMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun selama ini saksi tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah diberi perawatan di rumah sakit, saksi tidak dirawat inap hanya berobat jalan saja dan saksi masih bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak dendam dengan Terdakwa dan bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABDURRAHIM Bin SUKIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah memukul saksi dan saksi IPAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, saat saksi sedang berada di pinggir jalan sambil memotong kayu bakar, saksi melihat saksi Nor Ifansyah yang sedang mengendarai sepeda motor dipepet dan diberhentikan oleh Terdakwa di pinggir jalan kemudian saksi melihat saksi Nor Ifansyah yang masih duduk berada di atas kendaraan sambil masih menggunakan helm bersitegang dengan Terdakwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka jok sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi dan memukulkannya ke arah saksi Nor Ifansyah pada bagian kepala yang masih mengenakan helm sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melepaskan helm yang dipakai oleh saksi Nor Ifansyah dan memukul kembali ke arah saksi Nor Ifansyah sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Nor Ifansyah;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat saksi Selamat yang berada didekat tempat kejadian berjalan mendekati saksi Nor Ifansyah tetapi saat itu Terdakwa langsung berlari menuju ke arah saksi Selamat sambil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



mengayunkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi ke arah tubuh saksi Selamat tetapi tidak mengenainya dan saat itu juga saksi menyuruh saksi Selamat untuk berlari menjauh kemudian Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “jagaulah ikam” kemudian saksi jawab “ga ada yang jagaunya sabar pandi ae” kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kunci roda mobil sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir saksi hingga mengeluarkan darah, setelah itu banyak warga berdatangan lalu ada anggota polisi yang datang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Nor Ifansyah menggunakan kunci roda mobil dengan menggunakan tangan kanan hingga mengakibatkan saksi Nor Ifansyah mengeluarkan darah pada bagian kepalanya;
- Bahwa luka yang saksi alami sedikit saja tidak sampai dirawat di rumah sakit dan luka tersebut tidak menghambat saksi dalam bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun selama ini saksi tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SITI NURJANAH Binti JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah memukul saksi IPAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, saat saksi sedang melintas di pinggir Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai sambil mengendarai sepeda motor, saksi ada melihat keributan antara Terdakwa dengan saksi Nor Ifansyah, oleh karena Terdakwa pada saat itu mengamuk sambil mengayunkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi, akhirnya saksi menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Nor Ifansyah mengalami luka berdarah di bagian kepalanya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SALAMAT ANSARI Bin JARKASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah memukul saksi IPAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita, saat saksi sedang melintas di pinggir Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai sambil mengendarai sepeda motor, saksi ada melihat keributan dimana Terdakwa ada memukul saksi Nor Ifansyah, lalu saksi berusaha meleraikan dengan cara mendekati saksi Nor Ifansyah tetapi saat itu Terdakwa langsung berlari menuju ke arah saksi sambil mengayunkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi kearah tubuh saksi tetapi tidak mengenai badan saksi, akhirnya saksi berlari menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Nor Ifansyah mengalami luka berdarah di bagian kepalanya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memukul saksi Nor Ifansyah dan saksi Abdurrahim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Umum Desa Awang Besar Rt. 001/001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru putih milik terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di jalan Umum Awang Baru Kecamatan Barabai, saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai berpapasan dan mau bertabrakan dengan saksi NOR IFANSYAH Als IPAN karena Terdakwa terkejut dan merasa emosi lalu Terdakwa langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NOR IFANSYAH Als IPAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa memepet hingga memberhentikan sepeda motor saksi NOR IFANSYAH Als IPAN di pinggir jalan dan saat itu juga terdakwa langsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tepat di depan sepeda motor milik NOR IFANSYAH Als IPAN. Setelah itu terdakwa ada bertanya kepada saksi NOR IFANSYAH Als IPAN "kenapa ikam memepet aku" lalu dijawab oleh saksi NOR IFANSYAH Alias IPAN "aku ga ada memepet ikam" setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian membuka jok sepeda motor Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu terdakwa ada berkata "handak napa ikam" dan di jawab oleh saksi NOR IFANSYAH Als IPAN "kada handak napa napa". Kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi tersebut ke arah kepala saksi NOR IFANSYAH Als IPAN yang saat itu masih mengenakan helm sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa ada menyuruh saksi NOR IFANSYAH Als IPAN untuk membuka helm yang saat itu masih dipakainya karena saksi NOR IFANSYAH Als IPAN tidak mau lalu Terdakwa langsung melepaskan helm yang saat itu dipakai oleh saksi NOR IFANSYAH Als IPAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa langsung memukulkan kembali 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi kearah kepala saksi NOR IFANSYAH Als IPAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa ada datang saksi SELAMAT menghampiri tempat kejadian, Terdakwa mengira saat itu mau menyerang Terdakwa lalu Terdakwa mengejar saksi SELAMAT sambil tangan kanan mengayun-ngayunkan 1 (satu) buah kunci roda mobil yang terbuat dari besi tersebut kearah tubuh saksi SELAMAT tetapi tidak mengenainya dan saat itu juga Terdakwa melihat saksi ABDURRAHIM yang saat itu berada di pinggir jalan, Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kunci roda mobil yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali dan mengenai tubuh saksi ABDURRAHMAN. Setelah itu terdakwa melihat banyak masyarakat yang datang dan langsung membawa terdakwa ke rumah Kepala Desa Awang Besar selang beberapa saat kemudian datang petugas dan langsung membawa Terdakwa ke Mapolres HST;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan saksi NOR IFANSYAH maupun saksi ABDURRAHIM, pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara membawa senjata tajam pada tahun 2015 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalam atas perbuatannya terhadap korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk CORRS warna krem yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna putih biru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN, dengan KESIMPULAN hasil pemerikasan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun; Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan (II.1); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;
- Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDURAHIM Bin SUKIDI, dengan KESIMPULAN hasil pemerikasan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 54 (ima puluh empat) tahun; Terdapat dua buah luka lecet pada kepala dan perut (II.1; II.2); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru miliknya sedang melintas di jalan umum Desa Awang Besar Kec. Barabai dan berpapasan dengan saksi korban NOR IFANSYAH Als IPAN yang juga sedang mengendarai sepeda motor hingga membuat Terdakwa terkejut,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb



kemudian Terdakwa mengejar saksi korban NOR IFANSYAH menggunakan motor milik Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor saksi korban NOR IFANSYAH di jalan umum Desa Awang besar Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Rt. 001 / 001 tepatnya dipinggir jalan. Setelah Terdakwa berhasil memberhentikan sepeda motor saksi NOR IFANSYAH, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan Terdakwa menanyakan "*kenapa ikam memepet aku*" kepada saksi NOR IFANSYAH, dan saksi korban membalas "*aku kada mepet ikam*". Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala saksi korban NOR IFANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi korban masih menggunakan helm di kepalanya. Melihat saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya, lalu Terdakwa membuka paksa helm dari saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut untuk yang ke 2 (dua) kalinya ke kepala saksi korban NOR IFANSYAH hingga saksi korban NOR IFANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kejadian tersebut, saksi SALAMAT ANSARI mencoba meleraikan Terdakwa dengan saksi korban NOR IFANSYAH tetapi Terdakwa mengejar sambil mengayunkan kunci roda tersebut kearah saksi SALAMAT ANSARI dan pada saat itu saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI yang ada ditempat kejadian menyuruh saksi SALAMAT ANSARI untuk lari. Melihat perbuatan saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI, Terdakwa menghampiri saksi ABDURRAHIM menuju dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI hingga mengenai bibir saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI sampai mengeluarkan darah. Setelah itu banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian berserta anggota Polisi selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres HST;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NOR IFANSYAH Bin ISHAN mengalami luka pada bagian kepala sedangkan saksi korban ABDURRAHIM Bin SUKIDI mengalami luka pada bagian bibir, sebagaimana hasil Visum Et Repertum masing-masing: Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NOR IFANSYAH Bin ISHAN, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun; Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan (II.1); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Dan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDURAHIM Bin SUKIDI, dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 54 (lima puluh empat) tahun; Terdapat dua buah luka lecet pada kepala dan perut (II.1; II.2); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

- Bahwa benar saksi korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN dan saksi korban ABDURRAHIM Bin SUKIDI, tidak sempat dirawat inap di rumah sakit dan hanya berobat jalan dan luka yang dialami korban tidak menghalangi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama



RUSFANDI Als PANDI Bin ABDUL RAHMAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa RUSFANDI Als PANDI Bin ABDUL RAHMAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP dapat berupa jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru miliknya sedang melintas di jalan umum Desa Awang Besar Kec. Barabai dan berpapasan dengan saksi korban NOR IFANSYAH Als IPAN yang juga sedang mengendarai sepeda motor hingga membuat Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban NOR IFANSYAH menggunakan motor milik Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor saksi korban NOR IFANSYAH di jalan umum Desa Awang besar Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Rt. 001 / 001 tepatnya dipinggir jalan. Setelah Terdakwa berhasil memberhentikan sepeda motor saksi NOR IFANSYAH, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan Terdakwa menanyakan “*kenapa ikam memepet aku*” kepada saksi NOR IFANSYAH, dan saksi korban membalas “*aku kada mepet ikam*”. Kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala saksi korban NOR IFANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi korban masih menggunakan helm di kepalanya. Melihat saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya, lalu Terdakwa membuka paksa helm dari saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut untuk yang ke 2 (dua) kalinya ke kepala saksi korban NOR IFANSYAH hingga saksi korban NOR IFANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kejadian tersebut, saksi SALAMAT ANSARI mencoba meleraai Terdakwa dengan saksi korban NOR IFANSYAH tetapi Terdakwa mengejar sambil mengayunkan kunci roda tersebut kearah saksi SALAMAT ANSARI dan pada saat itu saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI yang ada ditempat kejadian menyuruh saksi SALAMAT ANSARI untuk lari. Melihat perbuatan saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI, Terdakwa menghampiri saksi ABDURRAHIM menuju dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI hingga mengenai bibir saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI sampai mengeluarkan darah. Setelah itu banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian berserta anggota Polisi selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres HST;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NOR IFANSYAH Bin ISIRAN mengalami luka pada bagian kepala sedangkan saksi korban ABDURRAHIM Bin SUKIDI mengalami luka pada bagian bibir, sebagaimana hasil Visum Et Repertum masing-masing: Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NOR IFANSYAH Bin ISIRAN, dengan KESIMPULAN hasil pemerikasan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun; Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan (II.1); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. Dan Hasil Visum Et Repertum: tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSU AKBAR KHAIRILLAH telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ABDURAHIM Bin SUKIDI, dengan KESIMPULAN hasil pemerikasan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 54 (ima puluh empat) tahun; Terdapat dua buah luka lecet pada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala dan perut (II.1; II.2); Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN dan saksi korban ABDURRAHIM Bin SUKIDI telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, namun berdasarkan fakta persidangan ternyata luka yang di alami saksi korban tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaannya, luka pada saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa. Dari fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini karena perbuatan Terdakwa hanya mengakibatkan luka biasa atau sedang yang dapat disembuhkan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna biru miliknya sedang melintas di jalan umum Desa Awang Besar Kec. Barabai dan berpapasan dengan saksi korban NOR IFANSYAH Als IPAN yang juga sedang mengendarai sepeda motor hingga membuat Terdakwa terkejut, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban NOR IFANSYAH menggunakan motor milik Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor saksi korban NOR IFANSYAH di jalan umum Desa Awang besar Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Rt. 001 / 001 tepatnya dipinggir jalan. Setelah Terdakwa berhasil memberhentikan sepeda motor saksi NOR IFANSYAH, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan Terdakwa menanyakan "kenapa ikam memepet aku" kepada saksi NOR IFANSYAH, dan saksi korban membalas "aku kada mepet ikam". Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala saksi korban NOR IFANSYAH sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu saksi korban masih menggunakan helm di kepalanya. Melihat saksi korban masih menggunakan helm dikepalanya, lalu Terdakwa membuka paksa helm dari saksi korban kemudian Terdakwa mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut untuk yang ke 2 (dua) kalinya ke kepala saksi korban NOR IFANSYAH hingga saksi korban NOR IFANSYAH mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kejadian tersebut, saksi SALAMAT ANSARI mencoba meleraikan Terdakwa dengan saksi korban NOR IFANSYAH tetapi Terdakwa mengejar sambil mengayunkan kunci roda tersebut kearah saksi SALAMAT ANSARI dan pada saat itu saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI yang ada ditempat kejadian menyuruh saksi SALAMAT ANSARI untuk lari. Melihat perbuatan saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI, Terdakwa menghampiri saksi ABDURRAHIM menuju dan langsung mengarahkan pukulan dengan menggunakan kunci roda tersebut kearah saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI hingga mengenai bibir saksi ABDURRAHIM Bin SUKIDI sampai mengeluarkan darah. Setelah itu banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian beserta anggota Polisi selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres HST;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NOR IFANSYAH Bin ISRAN dan saksi korban ABDURRAHIM Bin SUKIDI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, yang diakibatkan oleh pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci roda mobil. Dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam; 1 (satu) lembar celana panjang merk CORRS warna krem yang ada noda darahnya, yang disita dari NOR IFANSYAH Bin ISRAN sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada saksi NOR IFANSYAH Bin ISRAN. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna putih biru, akan dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci roda mobil merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm, merupakan sarana atau alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSFANDI Als PANDI Bin ABDUL RAHMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUSFANDI Als PANDI Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk CORRS warna krem;

Dikembalikan kepada saksi NOR IFANSYAH Bin ISRAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SPIN DA 6519 EA warna putih biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci roda mobil merk MULTIPRO yang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) cm;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. Ariansyah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI